



JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION  
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu>  
E-ISSN : 2798-4818  
P-ISSN: 2808-2249

## Kepastian Hukum Sertifikat Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat Adat Di Kota Sungai Penuh Jambi: Kajian Yuridis-Empiris Atas Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024

Ilham Abdi Prawira<sup>1</sup>, Vioni Saputri<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia<sup>12</sup>

[ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id](mailto:ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>

[vionisaputri@uinjambi.ac.id](mailto:vionisaputri@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>

---

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted: April 2026

Accepted: Mei 2026

Published: Mei 2026

#### Keywords:

Hak Pengelolaan Lahan, tanah ulayat, hukum adat, Sungai Penuh, kepastian hukum.

#### Corresponding author:

Ilham Abdi Prawira

Email :

[ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id](mailto:ilhamabdiprawira@uinjambi.ac.id)

### ABSTRACT

This study examines the implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) No. 14 of 2024, which strengthens the legal status of *ulayat* land through land registration and the issuance of Management Rights Certificates. The legal issue arises from the concerns of Indigenous communities in Sungai Penuh City regarding the potential disharmony between state land administration and the communal land tenure system of Indigenous communities (*ajun arah*), as well as the possibility of rights misuse. This study analyzes the certification mechanism of Management Rights, examines the legal certainty provided by the policy, and explores the perceptions of customary leaders toward its implementation. Using an empirical juridical approach through observation, interviews, and documentation, this study finds that Management Rights Certificates in Sungai Penuh City provide three dimensions of legal certainty. First, they provide certainty of status by serving as formal state recognition of *ulayat* land. Second, they provide certainty of control by affirming the role of customary institutions, namely *Depati* and *Ninik Mamak*, as holders of authority. Third, they provide administrative certainty through the digitalization of land data as an effort to mitigate potential disputes. The findings indicate that Management Rights have significant potential to strengthen the legality of *ulayat* land, provided that their implementation is based on customary consent, particularly the principle of free, prior, and informed consent, so that the existence of communal rights is not diminished. The contribution of this study lies in strengthening a model of legal protection that synergizes state law and customary law in order to preserve the socio-cultural identity of the Indigenous communities of Sungai Penuh.

---

### PENDAHULUAN

Pengaturan pertanahan di Indonesia memperoleh legitimasi dari UUD 1945, yang memberikan pengakuan konstitusional terhadap hak masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai prinsip

NKRI.(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d., p. Pasal 18B ayat (2)) Pengakuan ini dipertegas dalam UUPA 1960, yang mengakui keberadaan hak ulayat dan memberikan ruang bagi pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.(Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960., n.d.)

Momentum baru hadir melalui Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 yang menyediakan kerangka hukum untuk melakukan pendaftaran tanah ulayat dan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan sebagai instrumen formal bagi perlindungan negara.(Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, n.d., p. Pasal. 3-5.) Kota Sungai Penuh bahkan menjadi daerah pertama di Jambi yang menerima sertifikat elektronik tanah ulayat. (BPN Kota Sungai Penuh, 2025)

Dalam masyarakat adat Sungai Penuh, tanah ulayat dikenal sebagai *tanah ajun arah*, yaitu tanah komunal yang berada di bawah kewenangan depati dan ninik mamak.(Abbas, n.d., p. hlm. 44.) Tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan diwariskan secara kolektif, sehingga penguasaan dan pemanfaatannya diatur melalui struktur adat yang bersifat genealogis dan teritorial.(Idris, 2018, p. hlm. 249-252.) Kondisi ini mencerminkan karakter sosial masyarakat Kerinci-Sungai Penuh yang hingga kini masih memegang teguh struktur adat dalam pengelolaan tanah.

Konstruksi hukum tanah adat di Sungai Penuh dilaksanakan atas asas hukum adat.(Windarto et al., 2021) Tanah ini sendiri merupakan tanah yang diatur oleh para pemangku adat, yaitu Depati dan Ninik Mamak Artinya, penguasaan tanah dipegang secara penuh oleh mereka. Hal yang menarik dalam penguasaan tanah di Sungai Penuh ini adalah sifatnya yang hanya dimanfaatkan untuk ditempati oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sebagai tempat tinggal.(Putra, 2025) Menelisik dari esensi Hak Pengelolaan itu sendiri adalah untuk mendaftarkan tanah ulayat adat agar eksistensinya tetap terjaga dan dijamin oleh pemerintah. Selain itu, dengan adanya sertifikat tanah ulayat masyarakat dapat memanfaatkan untuk peningkatan ekonomi. (Jauhari et al., 2012)

Sungai Penuh sejak dahulu melaksanakan hukum tanah adat diatur sendiri oleh hukum adat. Dengan adanya sistem Hak Pengelolaan ini sesungguhnya membawa peran pemerintah dalam pengelolaannya, di satu sisi akan berdampak positif bagi eksistensi dan fungsi ekonomi sertifikat Hak Pengelolaan itu sendiri, namun di sisi yang lain dikhawatirkan masyarakat adat dapat menyalahgunakan hak yang telah diberikan karena sifatnya yang memang ditujukan untuk aktifitas perekonomian masyarakat.

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial memberikan pengaruh penting dalam pelaksanaan sertifikasi Hak Pengelolaan bagi tanah ulayat ini. Peran masyarakat dan tokoh adat ikut serta dalam pelaksanaannya, persepsi tokoh adat dalam menanggapi persoalan ini juga menjadi hal penting untuk diketahui, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Sertifikat Hak Pengelolaan ini benar-benar dijalankan untuk keberlangsungan dan eksistensi tanah adat serta untuk kemakmuran masyarakat hukum adat.

Sejauh ini, kajian mengenai Hak Pengelolaan umumnya lebih berfokus pada penguasaan tanah negara atau pengelolaan aset pemerintah oleh badan hukum publik. Penelitian yang secara khusus membedah implementasi Hak Pengelolaan di atas tanah ulayat adat, terutama dalam konteks spesifik tanah *ajun arah* di Sungai Penuh masih sangat terbatas. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis mendalam mengenai kepastian hukum hubungan timbal balik antara sistem pendaftaran tanah ulayat dengan pelestarian otoritas pemangku adat. Artikel ini tidak hanya melihat Hak Pengelolaan sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai instrumen hukum yang diuji efektivitasnya dalam menjamin tiga dimensi kepastian hukum bagi masyarakat adat, status, penguasaan, dan administratif di tengah arus modernisasi hukum pertanahan nasional. Berpijak dari latar belakang tersebut maka menarik bagi penulis untuk menganalisis mengenai kepastian hukum bagi Masyarakat atas keberadaan sertifikat HPL tanah ulayat adat Kota Sungai Penuh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penerapan aturan hukum positif khususnya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, secara nyata dalam masyarakat, serta efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum Hak Pengelolaan atas

tanah ulayat di Kota Sungai Penuh. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan *purposive sampling* meliputi para pihak yang memiliki kewenangan administratif pertanahan dan pemangku otoritas adat. Informan yang dimaksud meliputi: pihak Kantor Pertanahan (BPN) Kota Sungai Penuh, yaitu Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana administratif sertifikasi. Pemangku adat (Depati dan Ninik Mamak), yang meliputi Lembaga Adat Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Mangku Nan Berdua serta Ngabi Teh Santio Bawo, serta Ketua Lembaga Adat Enam Luhah Sungai Penuh. Selain itu juga tokoh adat dan masyarakat adat yang memahami dan bersinggungan langsung dengan tanah *ajun arah*.

Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi terhadap pelaksanaan sertifikasi serta wawancara mendalam (*in-dept interview*) untuk menggali persepsi dan otoritas pengelolaan tanah. Data sekunder yang digunakan mencakup UUPA 1960, PP No. 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, serta literatur sejarah adat dan hasil penelitian terdahulu.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN**

### **Konsep Tanah Ulayat (*Ajun Arah*) dalam Sistem Hukum Adat Sungai Penuh**

Sungai Penuh sebagai bagian dari wilayah adat Kerinci memiliki struktur sosial adat yang kuat, terutama melalui keberadaan *Lembaga Kerapatan Adat Enam Luhah*. (Afanti, 2008, p. hlm. 4-7.) Tanah ulayat dalam konteks ini dipahami sebagai tanah bersama (*communal property*) yang kepemilikannya berada pada masyarakat hukum adat, bukan pada individu perseorangan. Tanah ulayat diwariskan secara turun-temurun dan dikelola oleh *ninik mamak* sebagai pemegang otoritas tertinggi urusan adat, khususnya yang berkaitan dengan ruang hidup, pertanian, perladangan, dan kawasan sakral. (Soepomo, 1986, p. hlm. 112.)

Eksistensi tanah ulayat di Sungai Penuh juga menyangkut tanah *ajun arah* yakni bentuk tanah komunal khas Kerinci yang ditetapkan menurut garis keturunan matrilineal, di mana hak penguasaan hanya dapat dipindahkan melalui musyawarah adat. (Idris, 2018, p. hlm. 260.) Struktur ini memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat adat. (Rahma et al., n.d., p. hlm. 3.) Karena itu, tanah ulayat tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan lembaga adat,

sehingga keberadaannya bersifat *inalienable* secara adat meski dihadapkan pada regulasi agraria modern.

Tanah ajun arah sebenarnya adalah tanah negeri atau tanah ulayat dalam lawang yang berkatub 2 (dua), parit yang bersudut empat yang dipelihara dan dijaga oleh pemangku adat (Jauh diulang, dekat dikenano). Segala yang berkenaan dengan tanah ajun arah dikuasai dalam pengertian diatur, dan ditetapkan oleh pemangku adat yaitu depati, ninik mamak, alim ulama, orang tuo cerdik pandai yang dilakukan melalui musyawarah adat, dan berdasarkan hukum adat. Tanah ajun arah adalah tanah yang dikuasai oleh lembaga adat sesuai dengan pepatah adat yaitu: (Maifendri, 2025)

*“Negeri hargo kampong nan batuo, rumah nan bataganai”*

Dipergunakan untuk kepentingan masyarakat untuk mendirikan rumah. Tanah ajun arah hanya diberikan kepada anak perempuan (anak batino), sesuai dengan seluko adatnya:

*“Harto berat untuk batino, harto ringan dibawa jantan”*

Seluko adat ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang mereka anut. Pengertian harta berat adalah berupa tanah, rumah, sawah, ladang, dan lumbung padi. Oleh sebab itu yang bisa mendapatkan tanah ajun arah adalah hanya anak perempuan. Masa berlakunya tanah ajun arah adalah selama tanah negeri tersebut masih dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu rumah, dan selama tategak tiang rumah, walaupun rumah tersebut hampir rubuh, dan tidak didiami lagi. (Zakaria, 1989) Apabila tidak ada lagi hal tersebut diatas maka habislah masa berlakunya penguasaan tanah ajun arah oleh individu. Setelah habis masa berlakunya, maka tanah tersebut kembali kepada tanah negeri atau menjadi tanah negeri Sungai Penuh.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Ngabi Teh Santio Bawo Kota Sungai Penuh, mengemukakan bahwa:

*“berkaitan dengan tanah adat, terdapat dua jenis ajun arah, yaitu: (1) ajun arah dalam parit yang bersudut empat dan di luar lawang yang berkatub dua, atau dalam hal ini disebut sebagai tanah yang berada di dalam lahek maka jatuh kepadanya hak pakai saja. (2) ajun arah di luar parit yang bersudut empat dan di luar lawang yang berkatub dua, atau dalam hal ini adalah tanah yang berada di luar luhah atau lahek maka jatuh kepadanya hak milik, di mana si pemilik berhak menjual dan melakukan apa saja terhadap tanah tersebut.” (Taufik, 2025)*

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa, penguasaan tanah ajun arah sebenarnya telah diberlakukan oleh masyarakat hukum adat Sungai Penuh. Dalam hak ulayat adat diperkenankan adanya hak perseorangan yang diawali dengan seseorang melakukan kegiatan di atas tanah tertentu. Kegiatan tersebut terus dilakukan seperti berkebun bahkan menetap di sana sehingga terlihat adanya hubungan nyata seseorang dengan tanah. Namun, apabila terjadi sebaliknya, maka hak ulayat semakin kuat, hubungan timbal balik penguasaan tanah tersebut sama dengan teori Teer Haar, yaitu semakin kuat hak ulayat maka semakin menipis hak individu, dan apabila hak individu semakin kuat maka hak ulayat semakin menipis.

Berdasarkan uraian di atas maka pada dasarnya tanah ajun arah adalah tanah negeri, atau tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat persekutuan hukum adatnya atas izin pemangku adat secara hukum adat dan berdasarkan hukum adat untuk mendirikan rumah bagi anak batino dengan hak pakai, selama masih sesuai dengan peruntukannya. Apabila tidak sesuai lagi dengan peruntukannya maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negeri dan dimungkinkan orang lain untuk mendapatkan tanah ajun arah tersebut.

Berdasarkan data lapangan, Kota Sungai Penuh memusatkan sejarah sebagai wilayah pertama di Provinsi Jambi yang menerapkan sertifikasi tanah ulayat. Hal ini didukung oleh keterangan resmi dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Sungai Penuh yang menyatakan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari proyek percontohan implementasi sistem administrasi pertanahan untuk hak komunal.

### **Mekanisme Sertifikasi Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2014**

Pelaksanaan Sertifikasi Hak Pengelolaan mengikuti Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2014 mengenai tata cara pendaftaran tanah ulayat. (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, n.d., p. Bab III.) Tahapannya meliputi:

1. Identifikasi tanah ulayat berdasarkan data adat dan penelusuran historis,

Proses dimulai dari internal masyarakat komunitas adat Sungai Penuh dalam hal ini adalah Pemangku Adat dan Ninik Mamak yang melakukan musyawarah menyepakati pendaftaran tanah *ajun arah*.

2. Pemetaan wilayah adat oleh tim gabungan BPN dan lembaga adat,

Petugas ukur dari BPN melakukan pengukuran batas wilayah menggunakan teknologi GPS/GNSS untuk menciptakan peta bidang digital. Dalam konteks Sungai Penuh, pemangku adat mendampingi petugas untuk menunjukkan titik batas (misalnya sungai, bukit, atau tanda alam lainnya) yang kemudian dikonversi menjadi koordinat geografis yang presisi.

3. Verifikasi keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk struktur depati, ninik mamak, dan aturan adat,

4. Penetapan batas wilayah dengan berita acara yang disetujui tokoh adat dan pemerintah,

5. Penerbitan peta bidang dan sertifikat elektronik HPL atas nama masyarakat adat.

Karakter komunal tanah ulayat menimbulkan tantangan administratif, seperti tidak adanya subjek perorangan sebagai pemegang hak. Oleh sebab itu, legitimasi adat melalui persetujuan depati dan ninik mamak menjadi syarat fundamental. (Maifendri, 2025) Kerja sama antara BPN Kota Sungai Penuh dan lembaga adat berjalan baik. Tidak ditemukan konflik besar selama proses sertifikasi, meski masih ada kendala pemahaman masyarakat terhadap istilah hukum pertanahan modern. (BPN Kota Sungai Penuh, 2025) Mekanisme di atas menempatkan persetujuan adat sebagai fondasi utama. Tanpa keterlibatan aktif dan penunjukkan batas oleh Depati dan Ninik Mamak pada tahapan awal, maka proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.

## **Kepastian Hukum atas Keberadaan Sertifikat Hak Pengelolaan Bagi Masyarakat Adat Kota Sungai Penuh**

### **A. Kepastian Status: Hak Pengelolaan sebagai Pengakuan Formal terhadap Tanah Ajun Arah**

Sertifikasi Hak Pengelolaan memberikan pengakuan formal negara bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang dilindungi dalam sistem hukum nasional. (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, n.d., p. Pasal 12.) Dalam konteks Kota Sungai Penuh, penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan dapat berfungsi sebagai pengakuan formal negara bahwa suatu bidang tanah

diletakkan dalam skema penguasaan khusus dan tidak berubah menjadi hak-hak perorangan tanpa prosedur tertentu. Jika diterapkan secara benar dan berbasis pada hasil musyawarah adat, Hak Pengelolaan dapat memberikan kejelasan bahwa:

1. Tanah ajun arah tetap diakui sebagai tanah komunal,
2. Aset tersebut berada dalam zona perlindungan hukum negara,
3. Negara tidak dapat mengalihfungsikan tanah secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat.

Namun demikian, penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan harus berasal dari kehendak masyarakat adat, bukan ditetapkan sepihak oleh negara. Jika HPL diterbitkan tanpa proses persetujuan adat (*free, prior and informed consent*), maka Hak Pengelolaan justru dapat mengikis eksistensi tanah ajun arah dan mengaburkan status ulayatnya. Kepastian status Hak Pengelolaan bersifat positif apabila tanah ajun arah telah dipetakan terlebih dahulu, Masyarakat adat telah diakui secara administrative, serta Lembaga adat dilibatkan dalam seluruh tahapan penerbitan.(Maifendri, 2025) Jika syarat-syarat ini terpenuhi, Hak Pengelolaan dapat menjadi instrumen yang memperkuat legalitas tanah ulayat mirip dengan apa yang disebut Boedi Harsono sebagai "*legal reinforcement of communal rights*"(Harsono, 1991, pp. 21-25.)

Secara yuridis, kepastian status melalui Hak Pengelolaan mentransformasikan klaim hak ulayat yang sebelumnya bersifat lisan dan fisik(Hikmah, 2026) menjadi bukti otentik yang diakui secara resmi dalam hukum nasional. Penetapan status ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tanah *ajun arah* agar tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi hak milik perseorangan tanpa melalui prosedur musyawarah adat yang sah, sehingga dapat mencegah potensi klaim sepihak dari pihak luar. Hal ini merupakan bentuk implementasi nyata dari pengakuan hak konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, di mana negara memberikan hak hidup dan perlindungan hukum bagi tanah komunal dalam sistem agraria nasional.

## **B. Kepastian Penguasaan: Menegaskan Peran Lembaga Adat sebagai Pemegang Otoritas Tanah Ajun Arah**

Struktur penguasaan tanah tetap diletakkan pada lembaga adat sesuai UUPA Pasal 3 yang mengakui hak ulayat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.(Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960., n.d., p. Pasal 3.) hal

ini sangat relevan dengan kondisi adat Sungai Penuh. Struktur adat di Enam Luhah masih berfungsi aktif, dan mekanisme penguasaan atas tanah ajun arah masih berjalan melalui musyawarah adat yang dilakukan secara berkala serta pengaturan dan pengawasan oleh para depati dan ninik mamak.(Putra, 2025)

Dalam perspektif inilah Hak Pengelolaan dapat memberikan kepastian penguasaan, yaitu memastikan bahwa tanah tetap berada dalam domain masyarakat adat kendati teradministrasi secara modern. Sertifikat HPL tidak menjadikan negara sebagai pemilik tanah, tetapi hanya sebagai pemberi kewenangan pengelolaan yang sebagian tetap berada di tangan pemegang hak komunal.

Jika Hak Pengelolaan diterapkan pada tanah ajun arah, maka lembaga adat dalam hal ini ninik mamak harus tercantum sebagai pihak yang mengajukan dan pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur penguasaan tanah sehingga ninik mamak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pengelolaan tanah tersebut.(Maifendri, 2025) Model ini sejalan dengan doktrin *shared management system* yang banyak diterapkan dalam pengelolaan tanah ulayat di negara-negara *civil law* dan *mixed system*.(Lubis et al., 2025, p. hlm. 144-146.)

Pengusaan dalam skema Hak Pengelolaan ini juga menegaskan otoritas lembaga adat, khususnya Depati dan Ninik Mamak sebagai pemegang mandat pengelolaan tanah *ajun arah*. Sertifikasi ini tidak mengalihkan kepemilikan tanah kepada negara, akan tetapi meletigimasi peran pemangku adat dalam mengatur tata kehidupan dalam masyarakat adat sesuai dengan folosofi *living law* masyarakat setempat. Dengan adanya penguasaan yang terdaftar secara hukum, artinya tercipta sistem manajemen bersama yang memperkuat otoritas adat dalam memitigasi penyalahgunaan hak oleh individu maupun pihak ketiga.

### **C. Kepastian Administratif: Tanah Ajun Arah sebagai Bagian dari Sistem Pertanahan Nasional**

Sertifikat Hak Pengelolaan memudahkan proses pengaturan pemanfaatan tanah, termasuk kerja sama dengan pihak luar yang tetap harus melalui mekanisme adat.(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, n.d.) Tanah ajun arah pada

dasarnya merupakan living customary land, tetapi hidupnya hukum adat sering kali tidak paralel dengan sistem administrasi pertanahan modern. Di sinilah peran penting sertifikat HPL: memberikan kepastian administratif sebagai bukti terdaftar dalam basis data pertanahan nasional.

Kepastian tersebut dapat diperoleh melalui pemetaan dan batas tanah adat yang telah dilakukan sehingga meminimalisir terjadi sengketa. Hak Pengelolaan juga memungkinkan Masyarakat adat mengelola tanah ajun arah dalam kerjasama dengan pihak luar, yang tidak kalah penting dengan adanya Sertifikat Hak Pengelolaan kepastian hukum atas tanah *ajun arah* akan tetap terjamin. (Apriani & Bur, 2021)

Keberadaan Sertifikat Hak Pengelolaan pada tanah ajun arah juga dapat menjadi instrumen mitigasi konflik. (Eddie et al., 2023) Berdasarkan wawancara dengan pihak BPN Sungai Penuh, banyak sengketa tanah adat muncul karena tidak adanya catatan formal mengenai batas, pemegang kewenangan, atau status penggunaan tanah. (BPN Kota Sungai Penuh, 2025) Kepastian administratif dicapai melalui digitalisasi data pertanahan dan penggunaan sertifikat elektronik yang memberikan jaminan akurasi serta keamanan data bagi masyarakat adat. Melalui pemetaan wilayah adat yang presisi secara koordinat, batas-batas tradisional tanah *ajun arah* yang sebelumnya bersifat alamiah kini memiliki kepastian batas yang permanen dalam basis data nasional, sehingga efektif untuk meminimalisir sengketa lahan. Pencatatan formal ini berfungsi sebagai instrumen mitigasi konflik yang kuat, memudahkan pembuktian hukum, dan memberikan perlindungan administratif terhadap risiko kerusakan atau pemalsuan dokumen fisik di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 melalui penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di Kota Sungai Penuh memberikan transformasi signifikan bagi perlindungan hak komunal atas tanah *ajun arah*. Secara hukum, sertifikat Hak Pengelolaan memberikan tiga dimensi kepastian hukum yang fundamental bagi masyarakat hukum adat: pertama, kepastian status, di mana klaim adat yang sebelumnya bersifat lisan kini memperoleh pengakuan formal negara sebagai bukti otentik dalam sistem agraria nasional; kedua, kepastian penguasaan, yang menegaskan dan melegitimasi otoritas Depati dan Ninik Mamak

sebagai pemegang mandat pengelolaan tanah tanpa mengalihkan kepemilikan kepada negara; dan ketiga, kepastian administratif, melalui digitalisasi data pertanahan yang menjamin akurasi batas wilayah secara koordinat guna memitigasi potensi sengketa di masa depan.

Keberhasilan sertifikasi Hak Pengelolaan sebagai instrumen perlindungan sangat bergantung pada sinergi antara otoritas negara dan kedaulatan adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini efektif memperkuat legalitas tanah ulayat selama didasarkan pada prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (*free, prior, and informed consent*) dari lembaga adat. Dengan demikian, Hak Pengelolaan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah model *shared management system* yang mampu mensinkronkan hukum pertanahan modern dengan *living law* masyarakat Sungai Penuh, sekaligus menjaga keberlanjutan identitas sosial-budaya dan fungsi ekonomi tanah ulayat bagi kemakmuran masyarakat adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Y. (N.D.). *Hukum Adat Kerinci*. Pustaka Andalas.
- Afanti, D. S. (2008). *Peradaban Suku Kerinci Dan Tata Tertib Adat Depati Nan Bertujuh*.
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2).
- Eddie, Muhjad, H., & Suprpto. (2023). Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Bekas Hak Milik Tanah Adat. *Collegium Studiosum Journal*, 1(6).  
<https://doi.org/10.56301/Csj.V6i1.905>
- Harsono, B. (1991). *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan.
- Hikmah, N. (2026). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Status Tanah Adat Pasca Berlakunya Uu No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. *Jurnal Justitia*, 9(1). <https://doi.org/10.31604/Justitia.V9i2.%25p>
- Idris, I. (2018). Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti Dalam Perspektif Hukum Agraria. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 245–265.  
<https://doi.org/10.22437/Ujh.1.2.245-265>
- Jauhari, Vrihaspathi, B., & Putra, E. (2012). *Senarai Sejarah Kebudayaan Suku Kerinci*. Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha.

- Lubis, I., Siregar, T., Indah, D., Lubis, S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional : Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(May), 143–158.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
- Rahma, A. F., Isjoni, & Kamaruddin. (N.D.). *The Tradition Of Parno Adat Kumun ' S Peoples In Kumun Debai District Of Sungai Penuh City - Jambi And Existence In The Era Of Globalization*. 1–8.
- Soepomo. (1986). *Sistem Hukum Di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) No. 5 Tahun 1960.
- Windarto, W., Idris, I., & Yahya, T. (2021). Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 470–481. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14159>
- Zakaria, I. (1989). *Tambo Sakti Alam Kerinci*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Wawancara Dpt. Sastiya Putra, Tokoh Adat Sungai Penuh Jambi.
- Wawancara, Dpt. Ir. Efdal Taufik, Sekretaris Lembaga Adat Depati Nan Bertujuh Permenti Nan Sepuluh Ngabi Teh Santio Bawo Kota Sungai Penuh.
- Wawancara, Dpt. Maifendri, S.P. Ketua Lembaga Adat Enam Luhah Sungai Penuh.
- Wawancara Dengan Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah, Kantor Bpn Kota Sungai Penuh